



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak + hadhonah antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H. dan Faiz Abrori, S.H., Advokat pada kantor Advokat "**Choi Rules & Partners**, beralamat di Jalan Hasanuddin No. 98A, Kelurahan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Agustus 2022, Nomor:2529/kuasa/8/2022/PA.Sda selanjutnya disebut sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo., selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 13-01-2018, sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri tempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon dalam permohonan ini dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, Kelamin perempuan, Umur 3 tahun dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 tahun, saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan tentram, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan dengan baik dan diwarnai pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019, yang dikarenakan : Termohon setiap marah-marah minta pulang kerumah orangtuanya, Termohon menuduh Pemohon menjatuhkan talak;
4. Bahwa, pada bulan Juli 2022, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 1 bulan;
5. Bahwa mengingat perilaku Termohon telah mencemarkan nama baik keluarga, dan juga sebagai pertimbangan pecah Kartu keluarga yang biasanya memerlukan Penetapan dari Pengadilan tentang Hak Asuh Anak, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama ANAK I, Kelamin perempuan, Umur 3 tahun dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 tahun;
6. Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil, dan demi menjaga kepentingan psikologis pihak Pemohon secara pribadi, maupun Termohon, dan agar keduanya tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perkawinan ini haruslah diakhiri dengan suatu perceraian;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan tersebut.

Hal 2 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama ANAK I, Kelamin perempuan, Umur 3 tahun dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 tahun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A t a u

Apabila pengadilan berkehendak lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, Kelamin perempuan, Umur 3 tahun dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa benar kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;

Hal 3 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2022 sampai sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon asal tidak menghalangi Termohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak keberatan pula ditalak atau diceraikan oleh Pemohon namun Pemohon memberikan kepada Termohon:
 - Nafkah iddah sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan;
 - Nafkah madhiyah selama 4(empat) bulan sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Mut'ah sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sayur yang berpenghasilan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan pada posita poin 3, sebagaimana dibenarkan semua oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon juga tidak keberatan jika anak-anak diasuh oleh Pemohon asalkan ketika Termohon menjenguk tidak dihalang - halangi, dan hal tersebut disetujui oleh Pemohon, karena pada dasarnya Pemohon memang tidak pernah melarang ibunya mencurahkan akshih sayang terhadap anak-anaknya;
3. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai, dan dengan kejadian tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terakhir yang terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa mohon Rekonpensi ini menjadi satu kesatuan secara mutandis mutandis dengan Konpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi yang mengatakan jika Tergugat Rekonpensi berpenghasilan Rp,1.000.000 perhari adalah tidak benar, karena Tergugat bekerja ikut dengan orang tua dan digaji perhari Rp,100.000,-;
3. Bahwa anak-anak Tergugat Rekonpensi hidup bersama Tergugat Rekonpensi, sehingga pengeluaran Tergugat Rekonpensi menjadi besar sekali;
4. Bahwa dengan pertimbangan poin 2 dan 3 Rekonpensi diatas maka Tergugat Rekonpensi sanggup atau bersedia memberi:
 - 4.1. Nafkah mutah sebesar Rp,1.000.000;
 - 4.2. Nafkah iddah Rp.1.000.000 x 3 bulan total = Rp.3.000.000;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah baru 2 bulan, untuk itu Tergugat sanggup memberi nafkah lampau 2 bulan yaitu Rp.2.000.000;

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Konpensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama ANAK I, Kelamin perempuan, Umur 3 tahun dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 tahun;

Rekonpensi :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum menjatuhkan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000

Hal 5 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Iddah sebesar Rp.3.000.000

2.3. Madliyah sebesar Rp.2.000.000

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A t a u

Apabila pengadilan berkehendak lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dan dianggap tetap pada jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 13 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, nomor [REDACTED] tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor [REDACTED] tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor [REDACTED] tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi

Hal 6 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.SAKSI

Saksi I : umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten. Sidoarjo, Jawa Timur,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur,
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belakangan ketahuan sering terjadi perselisian dan pertengkaran;
- Bahwa perselisian dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah dan terakhi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Pemohon;
- Bahwa akibatnya peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak empat (4) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Pemohon telah berusaha agar Pemohon kembali rukun kepada Termohon selaku istrinya namun sampai sekarang tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja ikut dengan saksi menjual sayur dipasar dan gajinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Hal 7 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon hidup sehat dan layak bersama dengan Pemohon karena Termohon meninggalkannya dan Pemohon sanggup memelihara dan mendidik anaknya bersama saksi dan istri saksi Saksi 2. umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten. Sidoarjo, Jawa Timur,
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon hidup sehat dan layak bersama dengan Pemohon karena Termohon meninggalkannya dan Pemohon sanggup memelihara dan mendidik anaknya bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belakangan ketahuan sering terjadi perselisian dan pertengkaran;
- Bahwa perselisian dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah dan terakhi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Pemohon;
- Bahwa akibatnya peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak empat (4) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Saksi sebagai paman Pemohon telah berusaha agar Pemohon kembali rukun kepada Termohon selaku istrinya namun sampai

Hal 8 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon sekarang bekerja ikut dengan saksi menjual sayur dipasar dan gajinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon hidup sehat dan layak bersama dengan Pemohon karena Termohon meninggalkannya dan Pemohon sanggup memelihara dan mendidik anaknya bersama saksi dan istri saksi

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan Termohon tidak didengar jawabannya karena tidak hadir sampai putusan dijatuhkan karena pada saat setelah menjawab permohonan Pemohon, Termohon tidak mau hadir lagi dan menerima putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal 9 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal, serta tidak keberatan jika kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon asal Termohon tidak dihalangi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat atau masih ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Hal 10 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah atau diakui oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 11 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
5. Bahwa selama anak dalam asuhan Pemohon, kondisinya sehat dan terawat dengan baik.
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

5. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Hal 12 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan pula gugatan rekonpensi tentang nafkah Iddah, nafkah Madhiyah dan Mut’ah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Termohon adalah bagian yang tak terpisahkan dari gugatan konpensi maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan rekonpensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan rekonvensi Termohon terhadap nafkah iddah, mut’ah dan nafkah lampu hadhanah dapat diperiksa bersama dalam perkara perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonpensi ini Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon dalam hal ini untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi akan majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selama bekas istri menjalani masa iddah (tiga bulan) maka bekas suami wajib memberi nafkah sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Termohon menuntut Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) maka berdasar keanggupan Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan maka \times (kali) 3 (tiga) bulan = (sama dengan) Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka jumlah nafkah *iddah* Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) \times 3 bulan = (sama dengan) 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa tidak dibantah oleh Penggugat bahwa telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 dan Penggugat mendalilkan bahwa selama itu tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bila berdasar pada penghasilan Tergugat, sebagaimana dalam refliknya (jawaban rekonpensi) berpenghasilan Rp 100.000,- (seratus ribu) setiap hari karena Pemohon ikut dengan orang tuanya dan diberi gaji Rp 100.000,- (seratus ribu) setiap hari sehingga dalam 1 (satu) bulan berjumlah Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah) \times 30 hari = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) meskipun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat berpenghasilan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikannya sehingga jawaban Tergugat menjadi dalil tetap;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan menyanggupinya memberi kepada Penggugat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dihitung berpisah 2 (dua) bulan hal ini tidak bersesuaian dalam permohonan Pemohon pada poin 4 bahwa berpisah tempat tinggal Juli 2022 sehingga sampai Oktober 2022 telah mencapai 4 (empat) bulan dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat (Termohon) sehingga menjadi dalil tetap;

Hal 14 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan maka $\frac{1}{3}$ adalah bagian nafkah Penggugat dan $\frac{1}{3}$ adalah bagian nafkah anak dan $\frac{1}{3}$ adalah untuk Tergugat, maka oleh karena anak berada dalam pemeliharaan Tergugat maka jumlah nafkah Penggugat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 4 bulan = (sama dengan) 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah bahwa Tergugat dengan Penggugat telah berumah tangga sejak 13 Januari 2018 dan hidup layaknya suami istri selama 4 tahun (4 tahun dikurangi selama berpisah) dalam konvensi Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam masa itu pula Penggugat dan Tergugat rumah tangganya dibangun bersama dengan penuh suka cita sehingga sepatutnya Penggugat mendapatkannya yaitu mut'ah sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, bahwa bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul dan Pemohon menyanggupinya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mut'ah disetarakan dengan nafkah selama 1 (satu) tahun dengan mendasarkan pada Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 maka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 12 bulan = (sama dengan) Rp 12.00.000,- (dua belas juta rupiah) Hal tersebut sejalan pula dengan dasar hukum syar'i yang Majelis Hakim kutip dari pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahro dalam Kitab *Akhwalusy Syakhshiyah*, hal 334 dan untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, yang artinya sebagai berikut:

"Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul sedang istri tidak ridho/keberatan diceraikan, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun".

Menimbang, bahwa pembayaran kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah kepada Penggugat dengan mengakomodir Surat Edaran (SEMA) No. 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil

Hal 15 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 maka untuk memberi Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Perempuan pasca perceraian khususnya nafkah iddah, dan nafkah Madhyah untuk itu mengukum kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah dan mutah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak bernama ANAK I, Kelamin perempuan, Umur 3 tahun dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 tahun berada dalam asuhan Pemohon dengan kewajiban Pemohon memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya.

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga bulan) setiap bulan Rp. 1.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga 2.000.000,-(dua juta rupiah) x 3 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah madhiyah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - d. Menghukum Tergugat menyerahkan atau menyelesaikan pembebanan

Hal 16 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diktum No. 2(a), 2.(b) dan 2.(c) pada putusan ini sesaat sebelum
ikrar talak dijatuhkan;

e. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Dr. Hj.
Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron
dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta hadir
oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Hal 17 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal, Put. No. 3173/Pdt.G/2022/PA.Sda